



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.SUB

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:-----

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati Telkomsel Sumbawa, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2015 mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.SUB, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 15 hal. Putusan 0335/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa nomor 0029/029/1/2015 tanggal 30 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 Minggu kemudian pindah ke rumah Kos di Desa Labuhan Sumbawa selama kurang lebih 1 bulan;
 3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Maret 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan Termohon selalu ingin menang sendiri;
 - c. Apabila Pemohon nasehati Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Tanggal 26 Maret 2015, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, hadir sendiri dipersiangkan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator Hakim A. Reza Suaidi, S.Ag. M.HI., akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dengan kualifikasi, artinya Termohon mengakui sebagian dalil dan membantah sebagian dalil yang lain, serta tidak keberatan bercerai

Hal 3 dari 15 hal. Putusan 0335/Pdt.G/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan tuntutan nafkah *iddah* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka wajib bukti dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedang Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Jamaluddin), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor 0029/029/1/2015, tanggal 30 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi P,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga kos Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis, mula-mula di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke kos dekat rumah saksi dan belum dikaruniai anak, namun kemudian, pada bulan Maret 2015 rumah tangganya dilanda perselisihan dan perpecahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak taat, tidak mau mendengar nasehat Pemohon, bahkan saat pertengkaran Termohon memukul Pemohon hingga kepalanya berlumuran darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon melapor ke polisi, tapi kemudian laporannya dicabut lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama dua bulan; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

2. Saksi P,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri, semula rukun dan harmonis, mula-mula di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kos di Labuhan dan belum dikaruniai anak, namun kemudian sejak Maret 2015 rumah tangganya sering cekcok dan sekarang telah berpisah selama dua bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tapi setelah pertengkaran tersebut saksi datang ke kos Pemohon dan melihat kepala Pemohon berlumuran darah yang menurut orang-orang yang ada di situ katanya habis dipukul Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke polisi, tapi kemudian dicabut lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi T:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan 0335/Pdt.G/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2015 ini;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mula-mula tinggal di rumah saksi kurang lebih dua minggu, kemudian pindah ke rumah kos di desa Labuhan Sumbawa kurang lebih satu bulan;
- bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2015, Termohon pulang, katanya habis tengkar dengan Pemohon, dan saling lapor ke polisi;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu bulan;
- bahwa sebagai ibu, saksi berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi T:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2015 ini;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mula-mula tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih dua minggu, kemudian pindah ke rumah kos di desa Labuhan Sumbawa kurang lebih satu bulan;
- bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2015, rumah tangganya sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, karena ada pihak ketiga, yaitu mantan pacar Pemohon asal desa Rhee;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu bahwa dalam pertengkaran tersebut terjadi saling memukul, bahkan sampai ke polisi;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam perkara ini, dengan didampingi oleh mediator hakim A. Reza Suaidi, S.Ag. M.HI. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bawa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena:

- a. Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan Termohon selalu ingin menang sendiri;
- c. Apabila Pemohon nasehati Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan 0335/Pdt.G/2015/PA.Sub



Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dengan kualifikasi dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi, masing-masing: Para Saksi P;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon, juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing: Para Saksi T;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: Para Saksi P telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Termohon, dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut terjadi kekerasan fisik, yaitu Termohon memukul kepala Pemohon hingga berdarah, hingga dilaporkan ke polisi, tapi kemudian laporan tersebut dicabut kembali;
- Bahwa Pemohon mencabut laporannya ke polisi, dengan harapan dapat rukun kembali dengan Termohon, tapi Termohon menolaknya;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan percekocokan tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama tiga bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, masing-masing: Para Saksi T, memberikan keterangan saling melengkapi, keduanya tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dan saling lapor ke polisi, tapi kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya, menurut saksi Murdiani binti Jinun, mereka berpisah karena habis bertengkar dengan suaminya, menurut laporan Termohon, sedang saksi Sri Ratna Indari binti Basa Sabram, mereka bertengkar karena ada perempuan ketiga, yaitu mantan pacar Pemohon yang berasal dari desa Rhee;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, majelis menilai, bahwa keterangan saksi Saksi, adalah bersifat *testimonium de auditu*, yang tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, sedang keterangan saksi Sri Ratna Indari binti Basa Sabram, adalah berdiri sendiri, dan tidak didukung oleh

Hal 9 dari 15 hal. Putusan 0335/Pdt.G/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian (*Unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Termohon dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang demikian parah;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama tiga bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila permohonan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Hal 11 dari 15 hal. Putusan 0335/Pdt.G/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon dikabulkan, maka hakim secara *ex officio* sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, memberi beban kepada Pemohon untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon sebagai isterinya.

Menimbang, bahwa tentang besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon, majelis mempertimbangkan berdasar kemampuan, kelayakan/lamanya pernikahan, dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai sopir, dan lamanya pernikahan mereka, majelis memandang layak dan adil apabila besarnya *mut'ah* tersebut ditetapkan Rp. 1.000.000,-:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan cerai, tapi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pernyataan ini diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat rekonpensi kepada Pemohon atas nafkah iddah sebesar Rp. Rp. 50.000.000,-, dan karenanya dalam gugat rekonpensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikonstatir dalam konpensi, bahwa Penggugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat, dan menolak kehendak baik Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang demikian itu, majelis menilai bahwa Penggugat adalah sebagai isteri yang *nasyizah*, dan karenanya, maka berdasar pasal 149 huruf b jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat tidak berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka gugat rekonsensi Penggugat dinyatakan ditolak;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Dalam Kompensi).

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan 0335/Pdt.G/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi:

Menolak gugatan Penggugat:

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Membebaskan Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Syaifullah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abubakar, S.H..

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

ttd

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaifullah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

- | | |
|---------------|--------------|
| 1 Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| . | |
| 2 Proses | Rp 60.000,- |
| . | |
| 3 Panggilan | Rp 120.000,- |
| . | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi	Rp 5.000,-
5 Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	<hr/> Rp 221.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abu Bakar Mansur, S.H.

Hal 15 dari 15 hal. Putusan 0335/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)